



**ANALISA UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DARI PENGGALIAN
POTENSI PAJAK ATAS PENGHASILAN YOUTUBER**

Suparna Wijaya¹

Eka Abid Mahatma²

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email Korespondensi : sprnwijaya@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
04-10-2017

Dinyatakan Diterima
08-11-2017

KATA KUNCI:
Pajak penghasilan, pekerjaan bebas, socialblade

KLASIFIKASI JEL:
H240, G380

ABSTRAK

Technological developments make a difference in the entertainment world. Humans always need good entertainment to just fill their spare time or let go of saturation. With the development of entertainment technology that can be obtained at home instantly with a fairly cheap cost such as watching videos. YouTube is a mega site that focuses on a variety of video content such as video clips, video tutorials, and up-and-coming videos that are video blogs. Youtuber (video uploader to youtube) takes advantage of these opportunities by presenting quality videos that many people love and earning from those activities. Ads are the key to YouTube being able to raise funds flowing daily and pay youtuber for the videos it uploads even though YouTube does not fix rates. This research is aimed to analyze the effort to increase tax revenue from youtuber income. This research uses qualitative method with descriptive approach. The results of this study show that youtuber earns monetized views, brand deals, and merchandise sales and they are all tax objects that can increase government revenues.

Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam dunia hiburan. Manusia selalu membutuhkan hiburan baik untuk sekedar mengisi waktu luang atau melepaskan kejenuhan. Dengan semakin berkembangnya teknologi hiburan yang dapat didapatkan di rumah secara instan dengan biaya yang terbilang murah seperti menonton video. YouTube merupakan mega situs yang berfokus pada bermacam-macam konten video seperti video klip, video tutorial, dan video yang sedang naik daunnya yaitu video blog. Youtuber (pengunggah video ke youtube) memanfaatkan peluang tersebut dengan menghadirkan video yang bermutu yang banyak disukai masyarakat dan mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. Iklan adalah kunci YouTube dapat memperoleh dana yang mengalir deras setiap harinya dan membayar youtuber atas video yang diunggahnya meskipun YouTube tidak mematok tarif. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dari penghasilan youtuber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa youtuber mendapatkan penghasilan dari *monetized views*, *brand deals*, dan penjualan *merchandise* dan itu semua merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

1. PENDAHULUAN

Teknologi semakin maju seiring dengan perkembangan jaman, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dalam bidang teknologi khususnya pada dunia maya sangat pesat berkembang di dunia yang modern ini. Terciptanya teknologi tidak lepas dari berbagai tuntutan kehidupan manusia yang kian lama kian bertambah, yang awal mulanya hanya berupa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, kini telah bertambah kebutuhan lain yang bernama kebutuhan kuartier yaitu, kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan yang tinggi dalam segi ekonomi. Teknologi digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia agar semakin baik dari segi pendidikan, pekerjaan, transportasi hingga hiburan untuk menambah kualitas hidup manusia menjadi seperti apa yang diinginkan.

Dalam lingkup dunia hiburan, manusia selalu membutuhkan hiburan baik untuk sekedar mengisi waktu luang atau melepaskan kejenuhan, dengan semakin berkembangnya teknologi hiburanpun dapat didapatkan di rumah secara instan dengan biaya yang terbilang murah seperti menonton video.

Video merupakan kumpulan dari gambar yang tersusun secara urut sehingga terlihat berjalan dalam durasi tertentu, pada jaman sekarang terdapat berbagai macam video yang bersifat menghibur dan gampang dalam pengaksesannya seperti yang diprakarsai oleh situs ternama seperti YouTube.

YouTube merupakan mega situs yang berfokus pada bermacam-macam konten video seperti video klip, video tutorial, dan video yang sedang naik daunnya yaitu video blog. Penonton yang menikmati konten video di YouTube tidak dikenakan tarif uang sepeserpun karena konten video yang diunggah ke YouTube semuanya bersifat gratis dan dapat diakses oleh siapapun. Adapun youtuber adalah sebutan bagi pengunggah video ke YouTube. youtuber tidak secara cuma-cuma hanya mengunggah video namun dengan perjanjian tertentu dengan YouTube maka youtuber akan mendapatkan sejumlah uang. Iklan adalah kunci YouTube dapat memperoleh dana yang mengalir deras setiap harinya dan membayar youtuber atas video yang diunggahnya meskipun YouTube tidak mematok tarif.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, belum dijumpai tulisan yang menulis mengenai upaya meningkatkan penerimaan negara terkait penggalan potensi pajak atas penghasilan youtuber ini. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan dan penting dalam rangka peningkatan penerimaan negara utamanya dari sektor perpajakan. Mengingat dalam tulisan ini pembahasannya sangat luas maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas untuk memfokuskan materi pada topik-topik tertentu.

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus pada sistem kerja YouTube dalam mendapatkan uang, dan
2. Meninjau macam-macam penghasilan youtuber sebagai objek pajak.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Video

Arsyad (2011) berpendapat bahwa video adalah gambar dalam frame, yang diproyeksikan melalui proyektor secara mekanis sehingga di layar terlihat hidup. Sehingga video merupakan jenis media audio visual yang menggambarkan objek yang bergerak bersama dengan suara yang alamiah atau sesuai.

2.2. Internet

internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit¹.

2.3. Youtube

Youtube adalah sebuah situs *web* berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.²

2.4. Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala jenis penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5. Pengertian Pekerjaan Bebas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>

² <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>

penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dengan penelitiannya merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada generalisasi. Sedangkan Firdaus (2017), berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status suatu objek (dapat berupa manusia, peristiwa, dll). Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Metode ini bersifat *ex ost facto*, artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai/ telah berlangsung.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Youtuber di Indonesia

Setelah melakukan pendekatan kepada dua youtuber yang mempunyai *subscriber* cukup banyak yaitu *channel* Mas Gun dan Putu Reza, berikut data yang diperoleh:

a. *Channel* Mas Gun

Channel YouTube ini berisi tentang tutorial foto/video, dan travel video, Mas Gun memulai serius membangun karir di YouTube sejak satu tahun lalu hingga sekarang *subscriber*-nya mencapai 60.323. Selain di YouTube Mas Gun juga mempunyai situs sendiri yang beralamat di <http://goenrock.com/> bahasannya pun juga sama yaitu seputar foto dan video. Mas Gun mengaku bahwa mulanya hanya iseng saat memulai karir di YouTube namun video yang diunggah ke YouTube selalu digarap dengan keseriusan terutama pada konten.

Sejak memulai karir di YouTube dia langsung memutuskan untuk dapat *me-monetize* atau menguangkan video yang diunggahnya ke YouTube sehingga sampai saat ini dia dapat memperoleh uang sekitar Rp100.000-Rp300.000 setiap bulan per video yang diuangkan, namun tidak semua video dapat diuangkan hanya yang bebas dari *copyright infringement*-lah yang dapat lolos untuk dipasang iklan. *Copyright infringement* adalah pelanggaran hak cipta yang berarti konten video yang diunggah tersebut dimiliki oleh seseorang sehingga tidak berhak orang lain mengkomersilkan hasil buatan orang lain untuk kepentingan diri sendiri.

Mas Gun mengaku pertama kali mengambil uang hasil dari YouTube sekitar 3 bulan yang lalu melalui transfer bank sehingga dapat dibayangkan berapa uang yang dapat diperoleh hanya dengan mengunggah

video, caranya pun cukup unik, pihak Google Asia Pasific yang berkedudukan di Singapura melakukan pengiriman uang secara langsung ke rekening pemilik *channel* YouTube setiap bulan namun Mas Gun sendiri tidak mempergatkan apakah Google Asia Pasific telah mengenakan pajak atau belum. Pertanyaan terakhir adalah apakah dia setuju mengenai rencana pengenaan pajak kepada youtuber dan dia menjawab setuju saja.

b. *Channel* Putu Reza

Channel yang sekarang sudah memiliki *subscriber* sebanyak 71.293 ini membahas tentang *tech and gadget review*. Putu Reza mengaku telah memulai karir sebagai youtuber sejak tahun 2013, saat pertanyaan menjurus kepada keseriusan karir sebagai youtuber, Putu Reza menjawab bahwa ini merupakan kerja sampingan dari kerja utamanya.

Putu Reza sudah dapat menguangkan video dari YouTube satu tahun setelah memulai mengaktifkan pilihan *monetize* pada video yang diunggahnya dan salah satu syarat untuk dapat menguangkan video adalah memiliki paling tidak 10.000 *views*. Berbeda dengan *channel* Mas Gun sebelumnya, Putu Reza lebih memilih Western Union sebagai perantara dalam menerima uang dari YouTube dan Putu Reza sendiri tidak dapat mengira-ngira berapakah hasil dari setiap video yang di-*monetize* karena itu semua tergantung pada jenis iklan apa yang dipasang oleh YouTube pada video miliknya lebih lagi hal tersebut di luar control youtuber.

Penghasilannya sebagai youtuber belum dikenai pajak dari Google Asia Pasific sehingga dia harus melaporkan sendiri pada saat pelaporan SPT dan sama seperti Mas Gun bahwa Putu Reza juga tidak masalah akan rencana pengenaan pajak terhadap youtuber karena menjadi youtuber sudah merupakan bisnis yang dapat menghasilkan uang.

4.2. Internet Dalam Konteks Perpajakan

Keterlibatan internet dalam dunia manusia mencakup hampir dalam segala aspek, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia saat ini menempatkan internet sebagai kebutuhan primer yang sudah selayaknya terpenuhi. Dengan kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi inilah banyak orang yang memanfaatkan internet sebagai sumber penghasil pundi-pundi uang karena untuk menghasilkan uang dari internet dapat dikatakan cukup mudah karena tidak terlalu memerlukan banyak pengorbanan seperti sekolah khusus mempelajari internet, modal yang besar, dan waktu yang banyak. Dengan modal yang minim dan tahu cara-cara tertentu yang dapat menarik banyak perhatian warganet maka uang akan mengalir dengan sendirinya dan bersifat terus menerus, namun suatu hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana caranya untuk dapat menarik perhatian warganet dari berbagai kalangan

dan usia agar memiliki kemauan meluangkan waktunya untuk melihat karya seorang youtuber di YouTube.

Dapat disimpulkan bahwa internet dapat memberikan seseorang penghasilan maka akan berlaku sistem perpajakan atas penghasilan yang diterima. Masalah yang sering terjadi adalah dunia maya cukup sulit untuk dilacak keberadaannya dalam artian bahwa meskipun secara jelas seseorang dapat mendapatkan penghasilan dari internet namun seberapa besar jumlah penghasilan tersebut yang banyak menjadi pertanyaan.

4.3. Penghasilan youtuber sebagai Objek Pajak

Youtuber mempunyai berbagai macam sumber penghasilan yang menjajikan apalagi bila *channel* YouTube-nya sudah mempunyai banyak *subscriber* maka akan banyak pula fans setia yang menggandrungi youtuber tersebut, sumber penghasilan tersebut dapat berupa:

a. Penghasilan dari *Monetized View* YouTube

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sekitar 55% dari uang yang didapat dari video yang dimonetisasi merupakan hak youtuber yang tergantung pula pada CPM (*cost per thousand*) youtuber tersebut. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak yang menonton video tersebut maka akan semakin banyak pula jumlah uang yang akan didapat terlebih lagi hal tersebut berlaku bagi semua video yang telah dimonetisasi, jika permisalannya youtuber mempunyai *subscriber* jutaan dan CPM 5 dollar maka setiap video yang dimonetisasi akan menghasilkan 687,5 dollar lalu dengan perhitungan matematis singkat 10 video akan menghasilkan 6.875 dollar padahal fakta dilapangan youtuber memiliki lebih dari 10 video terlebih lagi yang setiap minggunya atau bahkan setiap hari mengunggah *daily vlog*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari youtuber, semua penghasilan tersebut belum dikenai pajak dari pemberi penghasilan yaitu Google Asia Pasific maka hal ini merupakan potensi pajak di Indonesia yang masih jarang diketahui oleh kebanyakan orang, angka 6.875 dollar tersebut merupakan sebagian kecil dari ratusan youtuber di Indonesia yang sudah sukses dengan *channel*-nya masing-masing apalagi itu baru dari 10 video bagaimana bila puluhan atau bahkan ratusan belum dapat dibayangkan berapa besar potensi yang dapat digali oleh negara hanya dengan mengenakan pajak atas penghasilan youtuber. Semua penghasilan tersebut jarang dilaporkan dalam SPT PPh Orang Pribadi oleh youtuber karena sulit untuk dideteksi jumlah sebenarnya yang diterima oleh youtuber.

b. Penghasilan dari *Brand Deals* atau *Product Placements*

Seorang fans kemungkinan besar akan meniru sosok idolanya, dari gaya, apa yang dimiliki, hingga menyukai apa yang idolanya suka, tidak terkecuali dengan youtuber. Youtuber yang sudah terkenal dapat dibidang merupakan artis bagi sebagian orang yang menggandrunginya. Hal ini menjadi daya jual yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memasarkan produknya melalui youtuber. Contoh nyata adalah *channel* Tim2One-ChandraLiow. Youtuber ini telah memiliki satu juta lebih *subscriber* dan di beberapa videonya dia memamerkan produk Asus ROG, produk *gaming notebook* dari Asus, yang mengulas tentang beberapa fitur dari Asus ROG tersebut. Ternyata, Chandra Liow merupakan salah satu *brand ambassador* Asus yang pastinya dia akan dibayar oleh Asus. Hal ini dapat terjadi karena secara tidak langsung Chandra Liow mengiklankan produk Asus dengan harapan produk tersebut akan diminati oleh beberapa *subscriber* dari Chandra Liow.

c. Penjualan *Merchandise*

Merchandise dapat berupa berbagai macam jenis beberapa contohnya adalah kaos dan topi. Bagi beberapa youtuber yang berjiwa bisnis penjualan *merchandise* akan sangat menguntungkan karena menjadi ciri tersendiri bagi penggemar youtuber tersebut. Salah satu contoh youtuber yang menjual *merchandise* adalah *channel* MotoMobi.

Channel yang membahas seputar otomotif ini mempunyai ciri khas tersendiri dengan semboyan yang sering diucapkan yaitu "Kami Suka Turbo". Karena merasa berbeda dengan *channel* lainnya, orang yang kerap disapa Om Mobi ini mengiklankan jualannya sendiri berupa kaos yang bertuliskan "Kami Suka Turbo". Kaos ini pun telah dijual di situs jual beli online dengan harga yang tinggi yaitu Rp200.000 karena mempunyai ciri tersendiri *subscriber* yang menyukai kaos tersebut akan membelinya padahal kemungkinan besar HPP dari kaos tersebut hanya 10% dari harga jualnya.

d. Pembicara Profesional

Tidak sedikit youtuber yang diundang oleh suatu acara untuk membahas tentang berbagai hal terutama seputar tentang YouTube dan konten video yang dibawakan. Hal ini tidak lepas dari tingkat kepopuleran seorang youtuber dan seberapa banyak *subscriber* yang dimiliki. Contohnya adalah *channel* SkinnyIndonesia24 dan rezaoktovian dalam acara *Meet and Greet* di Comic Café Tebet, hal tersebut pasti mengundang pundi-pundi penghasilan yang pasti tidak sedikit karena mereka cukup terkenal di kalangan youtuber Indonesia.

e. Contoh perhitungan atas penghasilan sebagai youtuber

Raditya Dika adalah seorang artis YouTube terkenal di Indonesia, berstatus lajang (TK/0) dengan penghasilan yang didapat dari YouTube sebagai artis kurang lebih US\$475.300 (diambil dari socialblade.com dengan mengambil nilai tengah dari perkiraan penghasilan). Jika asumsinya US\$ 1 = Rp13.312 maka penghasilan Raditya Dika menjadi Rp6.327.193.600 per tahun.

Berdasarkan PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto lampiran 1 bahwa jasa profesional, ilmiah, dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain nomor 1238 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 74909 mempunyai tarif 32%, maka besarnya PPh terutang tahun pajak 2017 adalah

Penghasilan bruto	Rp 6.327.193.600
Penghasilan neto (32% x Rp6.327.193.600)	Rp 2.024.701.952
PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>
Pengh. kena pajak	Rp 1.970.701.952
Pembulatan	Rp 1.970.701.000
PPh Terutang Tahun Pajak 2017	
5% x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000 =	Rp 30.000.000
25% x Rp 250.000.000 =	Rp 62.500.000
30% x Rp 1.470.701.000 =	<u>Rp 441.210.300</u>
	Rp 536.210.300

f. Contoh perhitungan atas penghasilan brand ambassador

Chandra Liow menerima uang sebesar Rp10.000.000 atas jasanya dalam mengiklankan produk elektronik berupa laptop Asus yang ditampilkan dalam channel YouTube-nya, pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Asus Indonesia adalah

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 50\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}5.000.000 \\ \text{PPh Pasal 21} &= 5\% \times \text{Rp} 5.000.000 \\ &= \text{Rp} 250.000 \end{aligned}$$

g. Contoh perhitungan atas penjualan merchandise.

Channel Motomobi mempunyai usaha sampingan berupa penjualan merchandise kaos dengan lambing slogannya yaitu "Kami Suka Turbo". Biaya untuk membuat kaos tersebut per potong adalah Rp50.000, namun karena kaos tersebut unik maka harga jualnya menjadi Rp200.000, maka keuntungan sebesar Rp150.000 tersebut juga penghasilan yang merupakan objek pajak.

h. Contoh perhitungan pembicara profesional

Ridwan Hanif adalah seorang youtuber yang membuat review tentang otomotif pada channel YouTube-nya, suatu saat Ridwan diminta oleh PT Mini Cooper Indonesia untuk menjadi pembicara dalam talkshow tentang keunggulan berbagai macam produk

Mini Cooper. Ridwan dibayar oleh PT Mini Cooper Indonesia sejumlah Rp20.000.000, maka perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 adalah

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 50\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}10.000.000 \\ \text{PPh Pasal 21} &= 5\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp} 500.000 \end{aligned}$$

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penghasilan youtuber Orang Pribadi di Indonesia belum dikenai pajak penghasilan dari Google Asia Pasific, hal ini terbukti bahwa tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam invoice pembayaran yang diterima oleh youtuber saat mencairkan uang baik itu dari Bank ataupun Western Union.

Sulitnya mengetahui seberapa besar penghasilan youtuber Indonesia sebenarnya karena sumber penghasilan dari seorang youtuber sendiri dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yang pastinya tidak diketahui secara pasti benar tidaknya. Namun, dengan memanfaatkan situs SocialBlade paling tidak akan ada tolak ukur atau benchmark dalam menentukan perkiraan penghasilan yang didapat oleh youtuber dari YouTube.

Youtuber memperoleh penghasilan bukan hanya dari YouTube saja. Ada beberapa macam penghasilan yang diperoleh dari sumber lain seperti brand deals, penjualan merchandise dan pembicara profesional namun hal ini masih berkaitan dengan pekerjaan utama youtuber tersebut.

5.2. Saran

Youtuber di Indonesia harus diberi sosialisasi perpajakan agar melaporkan semua jenis penghasilan yang didapatkannya terutama yang berkaitan tentang YouTube, seperti penghasilan dari monetized views, brand deals, dan penjualan merchandise.

Apabila pihak otoritas pajak di Indonesia yaitu DJP dapat mengenakan pajak kepada sebagian besar youtuber di Indonesia maka potensi pajak yang tergali akan sangat besar, tidaklah disangka bahwa perkiraan penghasilan dari seorang youtuber sedemikian banyak terlebih lagi bila ada ribuan youtuber yang mempunyai penghasilan yang setara.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan data ketika Google Asia Pasific belum mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sehingga sangat menarik jika dilakukan penelitian kembali setelah terdapat BUT Google Asia Pasific di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat dikembangkan terhadap upaya

penggalian potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan objek berupa penghasilan dari media sosial yang lain misalnya selebgram.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

- Arsyad, Azhar. 2011. *Media Pembelajaran*. Cetakan ke-15. Jakarta : Rajawali Pers
- Santosa, Wahyu dan Sadimin. 2011. *Bahan Ajar Pajak Penghasilan (PPH)*. Jakarta: Sekola Tinggi Akuntansi Negara.
- Setiawan, Benny. 2016. *Buku Praktik Pemotongan dan Pemungutan PPh*. Jakarta: Ghalia Indoneia.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Firdaus, 2017. *Buku Ajar Diklat Dasar-Dasar Penelitian*. Jakarta : BPPK
- Wikipedia. 2016. "YouTube." Id.wikipedia.org. <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> (diakses 6 Juni 2017)
- Anggota IKAPI. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Bandung: Fokusmedia.
- Admin_kencanaku. 2016." Cara Menjadi Youtube Partner Yang Menghasilkan Uang (Pasti)." <http://www.kencanaku.com/cara-menjadi-youtube-partner-yang-menghasilkan-uang-pasti/> (diakses 9 Mei 2017)
- Google. 2015. "Cara Kerja AdSense." Support.google.com. <https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id> (diakses 9 Mei 2017)
- Google. 2015. "Format periklanan YouTube." Support.google.com. <https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=id> (diakses 20 Mei 2017)
- Luqman. 2016. "Fungsi Pajak Bagi Suatu Negara." Kringpajak.com. <http://kringpajak.com/fungsi-pajak-bagi-suatu-negara/> (diakses 20 Mei 2017)